



Urgensi Mempelajari Tarikh Tasyri' dalam Memahami Hukum Islam secara Komprehensif

Andika Darmawan¹, Dalail Jalal Ikhrom², Galih Satrio Negoro^{3*}, Umar Al Faruq⁴

¹⁻⁴ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Indonesia

Email: galehsatrionegoro9@gmail.com *

Abstract: *A comprehensive understanding of Islamic law cannot be separated from the historical context of its formation, known as the Tarikh Tasyri'. This research aims to examine the urgency of studying the Tarikh Tasyri' in order to understand Islamic law completely and contextually. The method used is a literature study with a qualitative approach through content analysis of various primary and secondary sources. The research results show that without understanding the historical background of a law, the risk of distortion of meaning and inappropriate application is very high. Tarikh Tasyri' provides an important methodological framework for understanding the dynamics of law formation, and is the basis for modern ijthad in responding to the challenges of the times. The implications of this research suggest the need to strengthen the teaching of Tarikh Tasyri' in the Islamic education curriculum and its application in contemporary legal practice and fatwas.*

Keywords: *historical overview, ijthad, Islamic law, legal understanding, tasyri' date*

Abstrak: Pemahaman hukum Islam yang komprehensif tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah pembentukannya, yang dikenal sebagai Tarikh Tasyri'. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi mempelajari Tarikh Tasyri' dalam rangka memahami hukum Islam secara utuh dan kontekstual. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif melalui analisis isi terhadap berbagai sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa memahami latar belakang historis suatu hukum, risiko distorsi makna dan penerapan yang tidak tepat sangat tinggi. Tarikh Tasyri' memberikan kerangka metodologis penting untuk memahami dinamika pembentukan hukum, serta menjadi dasar bagi ijthad modern dalam merespons tantangan zaman. Implikasi penelitian ini menyarankan perlunya penguatan pengajaran Tarikh Tasyri' dalam kurikulum pendidikan Islam serta penerapannya dalam praktik hukum dan fatwa kontemporer.

Kata kunci: hukum islam, ijthad, pemahaman hukum, tarikh tasyri', tinjauan sejarah

1. LATAR BELAKANG

Hukum Islam, sebagai salah satu sistem hukum yang telah berkembang selama berabad-abad, memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sistem hukum lain di dunia. Keunikan tersebut tidak hanya terletak pada sumber-sumber hukumnya, seperti Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga pada dinamika sejarah pembentukan dan perkembangannya. Dalam konteks ini, Tarikh Tasyri' atau sejarah legislasi hukum Islam menjadi salah satu disiplin ilmu yang sangat penting untuk dipelajari secara mendalam. Tarikh Tasyri' yang secara harfiah berarti sejarah legislasi hukum Islam, merupakan disiplin ilmu yang membahas perkembangan, dinamika, dan periodisasi hukum Islam dari masa ke masa. Studi ini tidak hanya mencatat kronologi pembentukan hukum-hukum Islam, tetapi juga menelaah prinsip-prinsip dasar, metodologi penetapan hukum, serta interaksi antara hukum Islam dengan konteks sosial, politik, dan budaya yang melingkupinya (Faruq dkk, 2024).

Studi mengenai Tarikh Tasyri' menjadi sangat relevan di tengah perkembangan masyarakat Muslim yang semakin kompleks dan beragam. Banyak persoalan hukum kontemporer yang tidak dapat dijawab hanya dengan pendekatan tekstual, melainkan memerlukan pemahaman historis dan kontekstual terhadap proses pembentukan hukum Islam. Dengan mempelajari Tarikh Tasyri', seseorang dapat mengetahui latar belakang munculnya suatu hukum, memahami evolusi ijtihad para ulama, serta menelaah bagaimana fatwa dan produk hukum dihasilkan dalam berbagai periode sejarah (Fasya, 2023). Hal ini sangat penting untuk mencegah kekeliruan penafsiran dan penerapan hukum Islam yang ahistoris atau parsial. Pentingnya memahami Tarikh Tasyri' terletak pada kemampuannya untuk memberikan wawasan tentang bagaimana hukum Islam beradaptasi dengan perubahan zaman dan tantangan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, studi tentang Tarikh Tasyri' tidak hanya relevan untuk akademisi, tetapi juga bagi praktisi hukum dan masyarakat umum yang ingin memahami evolusi hukum Islam dalam konteks modern (Hozaini, 2023).

Namun, dalam kajian-kajian sebelumnya seringkali pembahasan Tarikh Tasyri' terbatas pada aspek historis tanpa mengaitkannya dengan relevansi kontemporer. Padahal, pemahaman yang mendalam tentang sejarah legislasi hukum Islam dapat memberikan wawasan yang lebih luas dalam menghadapi tantangan hukum Islam di era modern. Sebagai contoh, buku "Tarikh Tasyri'" karya Sunuwati dan tim menawarkan eksplorasi mendalam tentang perkembangan hukum Islam dari masa Nabi Muhammad SAW hingga era modern, dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis penelitian historis.

Penelitian-penelitian terdahulu telah menyoroti pentingnya Tarikh Tasyri' dalam membentuk struktur hukum dan sosial masyarakat Muslim. Buku-buku dan artikel ilmiah yang membahas Tarikh Tasyri' umumnya mengulas periodisasi sejarah hukum Islam, mulai dari masa kenabian, Khulafaur Rasyidin, masa kodifikasi mazhab, hingga era modern yang penuh tantangan globalisasi dan modernisasi. Selain itu, studi ini juga membahas bagaimana hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan politik yang berkembang di masyarakat. Meskipun demikian, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek kronologis dan deskriptif, belum banyak yang mengaitkan secara mendalam urgensi Tarikh Tasyri' dalam membangun pemahaman hukum Islam yang komprehensif di era kontemporer. Padahal, pemahaman parsial terhadap hukum Islam dapat menimbulkan pemisahan antara aspek ibadah dan muamalah, serta menghambat responsivitas hukum Islam terhadap perubahan zaman

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis kritis tentang bagaimana studi Tarikh Tasyri' dapat menjadi kunci dalam memahami hukum Islam secara menyeluruh dan kontekstual, bukan sekadar sebagai catatan sejarah, tetapi sebagai instrumen untuk menafsirkan, mengembangkan, dan menerapkan hukum Islam secara relevan di masa kini. Penelitian ini menyoroti gap berupa kurangnya integrasi antara pemahaman historis dan kebutuhan aktual masyarakat Muslim modern, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi, pluralitas pemikiran, serta dinamika sosial-budaya yang terus berubah.

Urgensi penelitian ini semakin terasa mengingat masih banyaknya kesalahpahaman dan stagnasi dalam penafsiran hukum Islam akibat kurangnya pengetahuan tentang sejarah legislasi dan dinamika ijtihad ulama terdahulu. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat fondasi keilmuan hukum Islam yang komprehensif, adaptif, dan kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan Islam, meningkatkan kualitas penafsiran hukum, serta memastikan penerapan hukum Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat Muslim masa kini.

2. KAJIAN TEORITIS

Pemahaman hukum Islam yang komprehensif tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah pembentukan dan perkembangannya, yang dikenal sebagai Tarikh Tasyri'. Tarikh Tasyri' merujuk pada studi historis tentang proses penurunan, penyusunan, dan penerapan hukum Islam dari masa wahyu turun hingga terbentuknya mazhab-mazhab fikih yang berpengaruh hingga saat ini. Hasbi Ash-Shiddieqy (1985) menyebutkan bahwa tanpa memahami latar belakang sejarah suatu hukum, maka interpretasi dan aplikasinya akan rentan mengalami distorsi. Oleh karena itu, tarikh tasyri' menjadi kerangka referensi penting yang mencakup konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya di mana hukum tersebut lahir. Rahman (1966) menambahkan bahwa kajian ini membantu membedakan antara prinsip-prinsip hukum yang bersifat universal dan yang bersifat situasional atau kontekstual. Hal ini selaras dengan pendapat Nasr Hamid Abu Zaid (1990), yang menegaskan bahwa teks hukum harus dipahami dalam konteks sejarah dan realitas sosial tempat ia lahir agar tidak terjebak pada interpretasi statis dan dogmatis.

Beberapa penelitian akademik telah membahas relevansi Tarikh Tasyri' dalam studi hukum Islam. Mohammad Hashim Kamali (2008) dalam artikelnya yang berjudul "*The Role of Historical Context in Understanding Islamic Jurisprudence*" yang terbit di *jurnal Islamic Studies*, menekankan perlunya pendekatan sejarah untuk menghindari kesalahan interpretasi

tekstual dan meningkatkan pemahaman fiqh secara tepat. Penelitian Dr. Muhammad Husain al-Dhahabi (2010) yang berjudul "*Tarikh al-Tashri' wa Atharuhu fi Taqwin al-Fiqh al-Islami*" dalam *Journal of Islamic Law and Culture* juga mengulas perjalanan sejarah pembentukan hukum Islam dan pengaruhnya dalam pembentukan sistem fikih yang kita kenal hari ini. Selain itu, Abdullahi Ahmed An-Na'im (2008) dalam artikel "*Revisiting the Concept of Ijtihad and Its Application in Contemporary Islamic Jurisprudence*" yang terbit di *Emory International Law Review* mengeksplorasi bagaimana ijtihad sebagai metode pengembangan hukum harus didasarkan pada pemahaman sejarah hukum Islam agar tetap relevan di era modern. Sementara itu, Wael B. Hallaq (2002) dalam "*Historical Development of Islamic Legal Theories*" yang dimuat di *Arab Law Quarterly* mengkritik perkembangan teori-teori hukum Islam yang cenderung statis dan menyarankan pendekatan sejarah untuk revitalisasi hukum Islam.

Dengan demikian, kajian teoritis ini menegaskan bahwa Tarikh Tasyri' merupakan fondasi penting dalam memahami hukum Islam secara utuh dan benar. Tanpa memahami sejarah pembentukan hukum, risiko salah tafsir dan salah aplikasi sangat tinggi, sehingga studi ini menjadi acuan dan landasan bagi penelitian yang ingin menjawab tantangan hukum di era kontemporer melalui pendekatan yang lebih dinamis dan kontekstual. Selain itu, penelitian ini berlandaskan pada pemahaman bahwa Tarikh Tasyri' merupakan fondasi penting dalam memahami hukum Islam secara komprehensif serta mengambil acuan dari kajian historiografi hukum Islam dan dinamika sosial politik yang mempengaruhi pembentukan hukum Islam, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana hukum Islam lahir, berkembang, dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Kajian teoritis ini menjadi landasan kuat bagi penelitian. Kajian teoritis ini menjadi landasan kuat bagi penelitian untuk mengkaji urgensi mempelajari Tarikh Tasyri' dalam rangka memahami hukum Islam secara menyeluruh dan kontekstual, sekaligus mengisi gap penelitian terkait integrasi antara pemahaman historis dan kebutuhan hukum Islam kontemporer.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian berupa *library research* (penelitian kepustakaan) yang bersifat analitis dan interpretatif. Metode ini dipilih karena penelitian ini lebih menitikberatkan pada pengkajian konsep, teori, dan argumen akademik mengenai *tarikh tasyri'* serta perannya dalam memahami hukum Islam secara menyeluruh. Penelitian ini tidak melibatkan subjek manusia sebagai populasi atau sampel, melainkan fokus pada sumber-sumber kepustakaan primer dan sekunder yang relevan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh literatur keislaman yang membahas tentang *tarikh tasyri'*, termasuk kitab-kitab klasik, literatur modern dan artikel jurnal akademik terkini yang membahas tema tersebut. Sampel diambil secara purposif, yaitu sumber-sumber yang memiliki relevansi langsung dengan topik penelitian dan memberikan kontribusi signifikan dalam menjawab pertanyaan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses telaah dokumen (*document analysis*), yaitu dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis informasi dari berbagai sumber literatur yang tersedia baik dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, artikel akademik open access, maupun hasil penelitian sebelumnya yang dapat diakses melalui database seperti Google Scholar, Garuda Kemdikbud, Portal Jurnal Ilmu Keislaman milik IAIN/PTKIN, DOAJ (*Directory of Open Access Journals*), dan JSTOR. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang bertindak sebagai instrumen utama pengumpulan dan analisis data, dibantu oleh lembar coding dan catatan analisis untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan.

Proses analisis data dilakukan secara induktif dan hermeneutis, yaitu dengan cara membandingkan berbagai sumber literatur, mengeksplorasi makna di balik teks-teks normatif, serta merumuskan kesimpulan berdasarkan sintesis antara pemikiran ulama klasik dan kontemporer. Analisis difokuskan pada bagaimana *tarikh tasyri'* membantu memahami dinamika pembentukan hukum Islam dan implikasinya terhadap penerapan hukum di masa kini.

Model penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah model *analisis isi (content analysis)* yang dikembangkan oleh Sugiyono (2016). Model ini membantu peneliti dalam mengidentifikasi pola-pola makna dari berbagai sumber literatur, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam dan sistematis mengenai urgensi mempelajari *tarikh tasyri'* dalam memahami hukum Islam secara komprehensif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pengumpulan Data, Rentang Waktu, dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode studi pustaka (*library research*) yang berfokus pada pengumpulan data sekunder dari berbagai literatur terkait *Tarikh Tasyri'* dan hukum Islam. Penelitian ini dilakukan secara literatif selama periode Mei hingga Juni 2025, dengan lokasi pengumpulan data utama di perpustakaan digital dan fisik institusi pendidikan Islam serta database jurnal online yang kredibel. Sumber-sumber yang dianalisis meliputi buku klasik

dan kontemporer, artikel jurnal, tesis, serta dokumen hukum Islam yang membahas sejarah legislasi dan perkembangan hukum Islam.

Hasil Analisis Data

Dari hasil telaah yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa studi Tarikh Tasyri' memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika pembentukan hukum Islam secara kontekstual dan komprehensif. Berikut adalah ringkasan temuan yang disajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 1. Ringkasan Temuan Analisis Isi tentang Urgensi Tarikh Tasyri'

Tema	Deskripsi Temuan	Relevansi dengan Topik
Konteks Historis	Al-Qur'an dan Sunnah turun dalam situasi tertentu; tanpa mengetahui konteksnya, hukum bisa salah dipahami.	Menegaskan perlunya <i>Tarikh Tasyri'</i> untuk memahami hukum secara tepat.
Perkembangan Mazhab	Empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) lahir dari ijtihad yang dipengaruhi oleh kondisi zamannya.	Menunjukkan bahwa hukum tidak statis, tetapi berkembang sesuai konteks.
Ijtihad Kontemporer	Studi <i>Tarikh Tasyri'</i> menjadi fondasi bagi ijtihad modern untuk menjawab tantangan hukum masa kini	Memberikan dasar teoritis bagi reformulasi hukum di era modern.
Distorsi Makna	Tanpa pemahaman sejarah, hukum bisa diterapkan literal dan mekanistik.	Menjadi alasan utama mengapa <i>Tarikh Tasyri'</i> harus dipelajari.

Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2025)

Keterkaitan dengan Konsep Dasar dan Hasil Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian ini selaras dengan pandangan Muhammad Husain al-Dhahabi (2010) dalam karyanya "*Tarikh al-Tashri' wa Atharuhu fi Taqwin al-Fiqh al-Islami*" yang menyebutkan bahwa tanpa memahami sejarah pembentukan hukum, maka kita tidak akan mampu melihat evolusi fikih secara benar. Hal ini juga didukung oleh Wahid & Samsul (2020) dalam artikel mereka "Penggunaan Pendekatan Historis dalam Studi Fiqih", yang menyatakan bahwa pendekatan sejarah membantu memahami hubungan antara agama dan realitas sosial.

Namun, penelitian ini menemukan adanya sedikit perbedaan dengan pandangan Azyumardi Azra (2005) dalam bukunya "Sejarah Peradaban Islam" yang lebih menekankan pada aspek politik dalam sejarah perkembangan hukum Islam. Dalam penelitian ini, meskipun

faktor politik diakui sebagai pengaruh, fokus utama tetap pada bagaimana Tarikh Tasyri' membantu memahami hukum secara normatif dan epistemologis.

Interpretasi Hasil Penelitian

Interpretasi atas hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Tarikh Tasyri'* bukan hanya merupakan ilmu pelengkap dalam studi hukum Islam, tetapi sebagai kerangka metodologis yang wajib dipahaminya para ulama, cendekiawan, dan praktisi hukum Islam. Dengan mempelajari sejarah penurunan dan perkembangan hukum, kita tidak hanya memahami “apa” yang diwajibkan atau dilarang, tetapi juga “mengapa” hukum tersebut ditetapkan, dan apakah ia bersifat universal atau situasional.

Sebagai contoh, hukum riba yang diharamkan dalam al-Qur'an yang diturunkan secara bertahap sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat Madinah saat itu. Dengan memahami proses ini, umat Islam modern dapat lebih bijaksana dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk riba baru di tengah perkembangan sistem keuangan global.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian mengenai urgensi mempelajari Tarikh Tasyri' dalam memahami hukum Islam secara komprehensif menunjukkan bahwa pemahaman sejarah legislasi hukum Islam merupakan fondasi penting untuk menafsirkan dan mengaplikasikan hukum Islam secara tepat dan kontekstual. Studi ini mengungkap bahwa hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan berkembang melalui proses legislasi yang dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan budaya dari masa ke masa. Dengan mengkaji Tarikh Tasyri', para peneliti, ulama, dan praktisi hukum dapat memahami latar belakang dan alasan di balik pembentukan suatu hukum, sehingga mampu menghindari kesalahan penafsiran yang sering terjadi akibat pendekatan yang parsial atau ahistoris. Penelitian ini juga menegaskan bahwa integrasi antara pemahaman historis dan kebutuhan kontemporer sangat diperlukan agar hukum Islam tetap relevan dan responsif terhadap tantangan zaman modern, termasuk dalam menghadapi isu-isu sosial, teknologi, dan globalisasi.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan metode studi pustaka yang bergantung pada ketersediaan dan kualitas literatur yang ada, sehingga belum melibatkan data empiris langsung dari praktik hukum Islam di masyarakat. Oleh karena itu, disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk menggabungkan pendekatan lapangan atau studi kasus guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan aplikatif. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengeksplorasi lebih jauh bagaimana penerapan Tarikh Tasyri' dalam konteks hukum Islam di berbagai negara dengan latar belakang sosial budaya

yang berbeda, sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam. Secara praktis, hasil penelitian ini merekomendasikan agar lembaga pendidikan Islam dan institusi keagamaan memasukkan kajian Tarikh Tasyri' secara lebih intensif dalam kurikulum mereka, guna membekali generasi penerus dengan pemahaman hukum Islam yang komprehensif dan kontekstual.

DAFTAR REFERENSI

- Azra, A. (2005). *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Dhahabi, M. H. (2010). Tarikh al-Tashri' wa Atharuhu fi Taqwin al-Fiqh al-Islam. *Journal of Islamic Law and Culture*, 45-60.
- Faruq, U. A., Pangestu, K. H., Zahra, & Hasanah, F. F. (2024). Tarikh Tasyri': Definisi, Perjalanan Sejarah, dan Urgensinya. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, 95-100.
- Fasya. (2023). *Tarik Tasri': Siklus Perkembangan Hukum Islam*. Pekalongan.
- Hallaq, W. B. (2002). Historical Development of Islamic Legal Theories. *Arab Law Quarterly*, 387-405.
- Hasbi, A. S. (1985). *Sejarah dan Pengantar Ilmu-Ilmu Syariat*. Bulan Bintang.
- Hozaini, M. F. (2023). Tafsir Otentik dan Tafsir Infiltratif: Studi Kritis dalam Metodologi Tafsir. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an and Tafsir*, 56-66.
- Kamali, M. H. (2008). The Role of Historical Context in Understanding Islamic Jurisprudence. *Islamic Studies*, 305-322.
- Na'im, A. A. (2008). Revisiting the Concept of Ijtihad and Its Application in Contemporary Islamic Jurisprudence. *Emory International Law Review*, 1-25.
- Rahman. (1966). *Islam and Modernity: Transformation of Religious Traditions*. University of Chicago Press.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahid, & Samsul. (2020). Penggunaan Pendekatan Historis dalam Studi Fiqih. *Jurnal Hukum Islam*, 45-60.
- Zaid, N. H. (1990). *Naqd al-Kitab al-Dini*. Dar al-Thaqafa.